



## Penanganan Disabilitas: Aktor, Modal Political dan Ekonomi di Indonesia

Istianah<sup>1</sup>, Subaidi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[istianah.abdulghani@gmail.com](mailto:istianah.abdulghani@gmail.com), [subaidi@uin-suka.ac.id](mailto:subaidi@uin-suka.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima : 18 Mei 2022

Disetujui : 21 Mei 2022

Dipublikasikan : 25 Mei 2022

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dialami oleh disabilitas seperti keterbelakangan, diskriminasi, kemiskinan dan pengangguran. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang memiliki permasalahan disabilitas yang banyak. Adanya peran dari Dinas Sosial menjadi sangat penting untuk mengatasi serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Sosial dalam menanganai permasalahan disabilitas di Kabupaten Cirebon. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori struturasi Anthony Giddens yang menjelaskan adanya hubungan antara struktur dengan praktik sosial agen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi struktural dari kebijakan penanganan disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial ada tiga yaitu *pertama*, strukturasi berdasarkan peraturan normatif atau modal politik seperti pembuatan peratruran-peraturan yang mendasari adanya pemberian bantuan seperti pemberdayaan untuk disabilitas. *Kedua*, strukturasi dalam bentuk signifikansi pemberian modal ekonomi seperti pemberian bantuan jangka pendek dan pemberian bantuan jangka pendek. *Ketiga*, dominasi mengenai penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi) seperti Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan kebijakan dalam penanganan disabilitas baik secara politik maupun ekonomi.

### Kata Kunci :

Disabilitas,  
Penanganan,  
Dinas Sosial

### ABSTRACT

*This research is motivated by the problems experienced by disabilities such as underdevelopment, discrimination, poverty and unemployment. Cirebon Regency is one of the areas that has many disability problems. The role of the Social Service is very important to overcome and provide solutions to these problems. Therefore, the formulation of the problem raised in this study is how the role of the Social Service in dealing with disability problems in Cirebon Regency is. The analysis in this study uses Anthony Giddens' structuration theory which explains the relationship between structure and the social practice of agents. This type of research is qualitative research with case study research methods. The results of the study show that there are three structural dimensions of disability handling policies carried out by the Social Service, namely first, structuring based on normative regulations or political capital such as making regulations that underlie the provision of assistance such as empowerment for disabilities. Second, structuring in terms of the significance of providing economic capital such as providing short-term assistance and providing short-term assistance. Third, the dominance of control over people (politics) and goods (economics) such as the Central and Regional Governments that provide policies in handling disability both politically and economically.*

### Keywords :

Disability,  
Handling, Social  
Service

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai suatu negara maka tidak akan terlepas adanya cita-cita besarnya. Kesejahteraan menjadi impian yang besar bagi setiap negara khususnya bagi negara Indonesia. Kesejahteraan dipandang sebagai suatu kondisi kehidupan yang dianggap baik bagi masyarakat karena dalam kondisi tersebut masyarakat bisa hidup mandiri baik secara ekonomi maupun sosial. Di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam hal ini, tujuan terwujudnya kesejahteraan sosial agar masyarakat mandiri secara finansial dan lebih jauh lagi dapat menjalankan peran nya masing-masing di dalam masyarakat.

Menurut Edi Suharto memberikan beberapa makna kesejahteraan seperti kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera baik secara jasmania, rohaniah dan sosial, institusi atau bidang kegiatan melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan, adanya aktivitas atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera (Edi Suharto, 2014). Namun, dalam mewujudkan kesejahteraan negara Indonesia memiliki tantangan yang besar karena banyak nya permasalahan yang harus dihadapi seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan permasalahan sosial lainnya. Permasalahan ini menjadi tugas besar bagi *stakeholder* khususnya Pemerintah untuk memberikan berbagai kebijakan yang menimbulkan adanya peningkatan kesejahteraan sosial.

Menghadapi era pandemin Covid 19 saat ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan di berbagai sector kehidupan masyarakat. Seperti peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, kematian dan peningkatan permasalahan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang per Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (BPS, 2022). Dari data tersebut menggambarkan bahwa adanya pandemic Covid 19 meningkatkan angka kemiskinan bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah sebagai aktor yang berperan penting untuk mengurangi dampak Covid 19 telah melakukan berbagai kebijakan seperti pemberian bantuan sosial tunai, pemberian bantuan non tunai, pemberian bantuan untuk UMKM, vaksinasi gratis, pemberlakuan pembatasan sosial dan sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa kelompok rentan yang harus dilindungi dan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah diantaranya Perempuan, Disabilitas, Tenaga Kerja Sektor Informal dan orang dengan lanjut usia. Kelompok rentan merupakan mereka yang hidup membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain yang menyebabkan ketergantungan satu sama lainnya (Komnas Ham, 2020). Artinya, mereka dalam menjalani kehidupan sangat bergantung dengan orang lain sehingga belum bisa menjalani kehidupan dengan mandiri.

Disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang harus di lindungi dalam kehidupannya. Di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas memiliki hak-hak yang harus dilindungi seperti hak hidup, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Dilansir dari liputan6.com menyebutkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bahwa pada tahun 2018 ada sekitar 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 jiwa. Sementara menurut Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial terdapat 1,3 juta jiwa penyandang disabilitas (Liputan6, 2022)

Dalam masa pandemi saat ini penyandang disabilitas mengalami persoalan yang sangat sulit bukan hanya dalam pemenuhan kebutuhan tetapi keterbatasan akses. PBB memaparkan dampak COVID 19 kepada penyandang disabilitas seperti: UNESCO mengatakan sekitar 1,37 miliar siswa telah dirumahkan dan sekolah menjadi *daring* sehingga menyebabkan memperparah kesenjangan bagi siswa penyandang disabilitas, dampak pada pekerjaan dan perlindungan sosial adanya aturan pembatasan sosial menyebabkan memaksa mereka tidak bekerja dan kehilangan penghasilan, dampak pada ketimpangan dan dampak pada keterbatasan akses dimana mereka berada dalam resiko tinggi terpapar COVID 19 (Rifai, 2020).

Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia merilis Jawa Barat menjadi daerah yang memiliki data disabilitas terbanyak sebesar 27.640 pada tahun 2018 (Kemensos, 2022). Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak persoalan dalam penanganan disabilitas memiliki data disabilitas sebanyak 1.941 orang terdiri dari disabilitas fisik dan mental (Dinas Sosial Cirebon, 2022). Ditambah lagi menghadapi era pandemi saat ini mereka para disabilitas banyak yang mengalami penelantaran, tidak bisa memenuhi kebutuhan dan pemutusan kerja. Hal tersebut menjadi perhatian yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menangani permasalahan tersebut.

Penanganan disabilitas yang dilakukan Pemerintah sayangnya masih jauh dari harapan baik dari dunia pendidikan, sosial dan dunia kerja. Dari jumlah disabilitas yang ada di kabupaten Cirebon sebanyak 1.941 dan tidak banyak yang menyem pendidikan karena keterbatasan biaya untuk melanjutkan, ketidak berdayaan untuk melanjutkan serta kurang perhatian dari Pemerintah setempat. Dalam dunia sosial, disabilitas masih mengalami diskriminasi, pengucilan dan perlakuan yang berbeda dari masyarakat sehingga disabilitas masih belum bisa bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Dari dunia kerja disabilitas di Kabupaten Cirebon belum mendapatkan kesempatan yang besar kebanyakan mereka bekerja sesuai dengan keahlinya seperti disabilitas netra yang memiliki keahlian memijat maka mereka bekerja sebagai tukang pijat itu juga belum memiliki fasilitas untuk bekerja. Tulisan ini peneliti akan membahas peran Dinas Sosial dalam melakukan penanganan bagi disabilitas dengan menggunakan teori Anthony Giddens tentang strukturasi. Sejauh mana peran Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial sebagai agen penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi para disabilitas di Kabupaten Cirebon.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2016). Di dalam penelitian ini akan memaparkan data dengan cara deskriptif berupa kata-kata tertulis setelah peneliti melakukan pengamatan pada objek penelitian. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens dimana teori tersebut bahwa pilihan-pilihan selalu dibuat dalam kondisi struktural dan tindakan akan selalu memiliki terhadap hakikat kondisi yang terjadi. Dalam konsep strukturasi, agen diletakan sebagai individu atau kelompok yang mampu terlibat atau tidak ikut terlibat dalam jalannya suatu peristiwa yang mempengaruhi jalannya peristiwa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan disabilitas di Indonesia begitu menghadapi tantangan yang besar hal tersebut dikarenakan negara Indonesia yang memiliki jumlah disabilitas yang begitu banyak sekitar 1,3 juta jiwa namun tidak sebanding dengan penanganannya sehingga muncul banyak permasalahan. Permasalahan yang dihadapi diantaranya diskriminasi, ketidakberdayaan, ketelantaran, kemiskinan dan pengangguran. Di dalam masyarakat penyandang disabilitas kurang dalam berpartisipasi karena mereka memiliki banyak hambatan diantaranya kebijakan atau aturan yang tidak memperhatikan kebutuhan disabilitas, sikap negative dan prejudice menghambat bidang pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan partisipasi sosial, kompetensi yang kurang, sumber-sumber dana yang yang dialokasikan yang terbatas, bangunan publik, system transportasi dan informasi yang tidak aksesibel (Santoso et al., 2017). Dari banyaknya hambatan tersebut maka diperlukan suatu solusi untuk bisa membantu disabilitas untuk dapat meningkatkan keberfungsian sosial nya.

Melihat berbagai persoalan tersebut Pemerintah sebagai agen yang penting untuk memberikan solusi agar para disabilitas dapat hidup lebih sejahtera. Pemerintah sebagai aktor yang memegang kebijakan dimana segala keputusannya akan mempengaruhi perubahan di dalam masyarakat termasuk bagi para disabilitas. Jika kebijakan tersebut didasarkan pada keadilan bersama dan tidak memihak salah satu kelompok maka akan terwujud suatu kesejahteraan sosial. Sebaliknya, jika kebijakan hanya memihak pada salah satu kelompok maka akan terjadi ketimpangan sosial. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemerintah adalah adanya peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Modal politik menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menangani berbagai persoalan yang terjadi pada disabilitas. Seperti diketahui bersama bahwa salah satu hambatan yang terjadi pada disabilitas adalah tidak kurang kuatnya kebijakan atau aturan yang sesuai dengan kebutuhan dari disabilitas. Melihat hal tersebut kebijakan atau politik dianggap penting untuk terjadinya perubahan bagi disabilitas. Modal politik didefinisikan sebagai suatu modal dalam konteks politik yang memungkinkan untuk mengkaji masyarakat local menggunakan modal sosial untuk mencapai sasaran hasil politik. Hasil politik bisa seperti partisipasi langsung dalam proses legislasi, lobi serta membangun wacana sebagai modal politik untuk membangun demokrasi (Reninta Ananda & Tengku Rika Valentina, 2021). Dalam hal ini, yang dimaksud modal politik bagi peneliti adalah kebijakan atau aturan yang dibuat secara khusus oleh Pemerintah melalui hasil keputusan bersama untuk menangani persoalan disabilitas yang ada di Indonesia.

Pemerintah dalam menangani permasalahan disabilitas telah membuat kebijakan seperti Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, peraturan tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas maka diperlukan aturan-aturan hukum yang menjadikan payung untuk menaungi mereka untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Namun, peraturan-peraturan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 memuat beberapa point penting seperti pengertian disabilitas agar masyarakat dapat memahami terkait disabilitas serta bersama-sama membantu mereka, hak-hak yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas seperti hak hidup, pendidikan, bebas dari stigma, pekerjaan, kewirausahaan, perlindungan hukum, keagamaan, aksesibilitas, politik,

pelayanan public dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut sebagai contoh modal politik untuk penanganan disabilitas secara umum.

Di tingkat daerah seperti Dinas Sosial baik provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota memiliki kebijakan masing-masing dalam upaya penanganan disabilitas. misalnya di daerah Kabupaten Cirebon, seperti diketahui bersama bahwa jumlah disabilitas yang ada di Kabupaten Cirebon sebesar 1.941 jiwa. Tentunya, angka tersebut menjadi begitu tinggi serta permasalahan menjadi begitu kompleks. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memiliki beberapa kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum maksimal untuk diberikan kepada penyandang disabilitas.

Permasalahan-permasalahan disabilitas yang dihadapi di Kabupaten Cirebon hampir sama dengan wilayah-wilayah lainnya seperti penelantaran, diskriminasi, kemiskinan, ketidakberdayaan, belum tersedianya tempat yang ramah bagi disabilitas serta pengangguran. Modal politik yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial yang sebelumnya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Peraturan tersebut disepakati karena permasalahan yang dihadapi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial salah satunya penyandang disabilitas untuk terlindungi serta mendapatkan hak nya sebagai warga negara. Pada pasal 8 ayat 3 tentang pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga.

Dari peraturan tersebut berlandaskan beberapa peraturan yang menjadi acuan seperti Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Sosial nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Cirebon nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2022. Dari beberapa tata aturan tersebut merupakan bentuk dari modal politik yang diberikan Pemerintah sebagai upaya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon khususnya penanganan disabilitas.

Manfaat adanya modal politik diatas adalah dapat menjadi payung hukum untuk disabilitas dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan hidup, membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang belum terpenuhi serta memberikan pemberdayaan untuk meningkatkan keberfungsian mereka. Modal politik dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan bagi disabilitas. Adanya modal politik tersebut melahirkan berbagai program seperti program pemberian sembako bagi Orang dalam Kecacatan Berat, program pemberian perlengkapan sekolah, pemberian alat bantu bagi tuna daksa dan tuna rungu serta program-program lainnya. Dari beberapa program tersebut masih banyak disabilitas yang masih belum tertangani karena jumlah disabilitas yang banyak, terbatasnya anggaran daerah serta pemberian kebijakan yang belum maksimal dari Pemerintah.

### **Penanganan Disabilitas dengan Modal Ekonomi**

Setelah dijelaskan diatas bagaimana modal politik dalam penanganan disabilitas di Kabupaten Cirebon maka pembahasan selanjutnya terkait penanganan disabilitas dengan modal ekonomi. Modal ekonomi menjadi sangat penting dalam penanganan disabilitas karena akan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Modal ekonomi adalah pemberian bantuan dalam ekonomi yang tujuannya untuk memperbaiki kehidupan dalam bidang ekonomi agar bisa memenuhi kebutuhan pokok. Modal ekonomi yang diberikan kepada disabilitas di Kabupaten Cirebon sebagai pemberian bantuan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial dianggap menjadi tepat untuk membantu mereka dalam memberdayakan dalam ekonomi.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka bisa bebas dari rasa kelaparan, kebodohan dan bisa meningkatkan pendapatannya serta menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya (Tanjung, 2018). Menurut Kementerian Sosial, pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan seperti memfasilitasi penyandang disabilitas untuk melaksanakan magang disuatu perusahaan, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) bagi eks penerima pelayanan dipanti-panti sosial dan pembentukan usaha ekonomis produktif (UEP). Dalam hal ini, adanya program pemberdayaan akan meningkatkan perekonomian bagi para disabilitas terlantar.

Modal ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah untuk para disabilitas ada dua yaitu pemberian bantuan jangka pendek dan pemberian bantuan jangka panjang. Modal ekonomi yang diberikan pada jangka pendek seperti pemberian bantuan sosial, bantuan sembako dan pemberian bantuan alat bantu. Sementara, pemberian bantuan jangka panjang seperti pemberian mesin jahit, mesin penggiling mie, pemberian motor roda tiga dan sebagainya. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon hanya dapat memberikan bantuan jangka pendek yang tujuannya agar disabilitas dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, belum ada program yang diperuntukan dalam jangka panjang karena keterbatasan dari Anggaran daerah. Beberapa bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon seperti pemberian paket perlengkapan sekolah sebanyak 250 orang, pemberian alat bantu bagi tuna rungu sebanyak 20 orang, tuna daksa sebanyak 130 orang, serta pemberian bantuan paket sembako bagi Orang dalam kecacatan berat sebanyak 60 orang.

Kementerian sosial dalam program penanganan disabilitas memberikan bantuan berupa pemberdayaan modal ekonomi seperti *Case transfer* sebesar 2.400.000 untuk satu kali pemberian tujuannya agar membantu disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, satu paket sembako, pemberian modal usaha agar disabilitas bisa produktif namun juga dibantu oleh anggota keluarganya yang mengurus, pemberian alat bantu seperti kaki palsu, kursi roda, tongkat adaptif, pemberian motor roda tiga 1, mesin jahit 2 orang, mesin giling mie 1. Dalam membantu para disabilitas Kementerian Sosial melakukan asesmen yang dilakukan oleh pendamping disabilitas yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk mengetahui apa yang dibutuhkan bagi para disabilitas.

Modal ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan. Selama ini bantuan dalam aksesibilitas belum diberikan maksimal. Pemberian aksesibilitas hanya dibangun trotoar untuk para disabilitas. Ditempat-tempat lain seperti pasar, mall, di tempat parkir belum diberikan logo disabilitas serta fasilitas umum lainnya. Di kantor Dinas Sosial pun belum menerapkan ramah disabilitas. Misalnya jalan menuju kantor tidak ditulis logo ramah disabilitas, toilet yang disediakan belum ramah disabilitas

serta dalam pemberian layanan pun belum menerapkan ramah disabilitas. Seperti yang terlihat dari data diatas dimana modal ekonomi baru pemberian untuk kebutuhan pokok saja meskipun ada beberapa pemberdayaan namun belum diberikan secara maksimal.

### **Penanganan Disabilitas Modal Political dan Ekonomi melalui Perspektif Strutturasi Anthony Giddens**

Setelah melihat bagaimana peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan dan pemberdayaan bagi disabilitas yang ada di Kabupaten Cirebon. Dalam pembahasan ini maka penulis akan melihat melalui teori strukturasi dari Anthony Giddens terkait pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah sebagai agen yang penting untuk mengatasi persoalan disabilitas. Menurut teori strukturasi, Pemerintah dalam hal ini memiliki dominasi atas terjadinya pemberdayaan tersebut. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa struktur meliputi para aktor sosial yang mempengaruhi terjadinya proses pemberdayaan.

Dalam penelitian ini Pemerintah memiliki peran yang dominan dalam melakukan pemberdayaan bagi disabilitas di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut terlihat bahwa Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang menentukan program pemberdayaan apa yang dibutuhkan bagi para disabilitas. Misalnya kebijakan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama, pemberian pelatihan-pelatihan di balai-balai untuk meningkatkan keberfungsian disabilitas serta pemberian alat bantu untuk membantu akses para disabilitas.

Adanya pemberian alat bantu berupa tongkat adaptif, kursi roda, hearing dan walker serta pelatihan-pelatihan usaha dengan memberikan alat jahit dan mesin giling mie merupakan bentuk tindakan rasionalitas tindakan agen-agen yang terlibat di dalam seperti pemerintah daerah dan pusat, balai-balai dan penyandang disabilitas. Menurut Giddens dalam Dwinda bahwa rasionalisasi tindakan yang dimiliki oleh agen adalah ketika agen mempertahankan suatu pemahaman teoritis terus menerus tentang landasan aktivitasnya (Mayrizka, 2015). Dalam hal ini, adanya pemberdayaan tersebut didasarkan pada kebutuhan disabilitas baik kebutuhan akses maupun kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.

Dalam strukturasi Giddens terdapat tiga poin penting *pertama* strukturasi berdasarkan peraturan normatif. Di dalam penelitian ini Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan didasarkan oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan sebagainya. Beberapa aturan tersebut sebagai bentuk kewajiban dan kekuasaan Pemerintah untuk menangani dan mengatur para disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraannya.

*Kedua*, dimensi structural lainnya adalah signifikansi yang terlihat dari bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Pemberdayaan yang dilakukan ada yang jangka pendek seperti pemberian satu paket sembako, pemberian case transfer sebesar Rp 2.400.000 yang tujuannya untuk memnuhi kebutuhan dalam jangka dekat. Namun, pemberian bantuan motor roda tiga, mesin jahit, mesin gulung mie dan pemberian modal usaha sebagai bantuan untuk jangka panjang bagi para disabilitas. Adanya pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan terutama bagi para disabilitas agar dapat meningkatkan kemampuan, kapasitas dan keberfungsian.

*Ketiga*, dominasi mengenai penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon bersama dengan Kementerian Sosial memiliki penguasaan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya bagi kelompok rentan disabilitas. Penguasaan dimaksud merupakan tanggung jawab sebagai pihak Pemerintah dalam memberikan hak nya kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Selain itu, Pemerintah juga memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan salah satunya untuk penanganan disabilitas dengan melakukan berbagai program untuk meningkatkan keberfungsian mereka.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan yang dialami oleh disabilitas menjadi perhatian penting bagi semua pihak khususnya Pemerintah. Permasalahan yang dialami disabilitas seperti keterbelakangan, diskriminasi, kemiskinan dan pengangguran. Peran Pemerintah sangat penting dalam memberikan kebijakan. Kebijakan yang dibuat Pemerintah seperti membuat peraturan perundangan-undangan. Peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kebijakan-kebijakan yang dibuat seperti Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat namun peraturan tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Bupati Cirebon no 11 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Undang-Undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang no 23 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Privinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Cirebon.

Penanganan disabilitas dengan modal ekonomi seperti melakukan pemberdayaan untuk para disabilitas. Modal ekonomi yang dilakukan Pemerintah ada dua yaitu pemberian jangka pendek dan pemberian jangka panjang. Pemberian jangka pendek seperti pemberian bantuan sosial, bantuan sembako untuk orang dalam kecacatan berat dan pemberian alat bantu bagi tuna daksa dan tuna netra. Sementara, pemberian jangka panjang seperti pemberian mesin jahit, mesin penggiling mie dan pemberian motor roda tiga untuk memudahkan aksesibilitas mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aldi Ahmad Rifai, *Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi COVID 19 dalam Perspektif Sustainable Development Goal (SDGs)* dalam jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 7, no. 2, 2020
- Dwinda Mayrizka, *Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas (Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo)* dalam jurnal Mahasiwa Sosiologi, Vol. 1, No. 4, 2015
- Ferry J Juliantono & Aris Munandar, *Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi* dalam jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 12, No. 02, 2016

Fitrinanda an nur dkk, *Ketidakadilan Gender pada Acara TV Sinema Indosiar: Telaah Perspektif Strukturasi Giddens*, dalam jurnal Riset Komunikasi, Vol. 3, No. 1, 2020

Imadah Thoyyibah, *Makna Kejahatan Struktural Korupsi dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens*, dalam jurnal filsafat, Vol. 25, No. 1, 2015

Komnas HAM Republik Indonesia, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indoensia*, Jakarta, 2020

Moleong, Lexy J, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, dalam jurnal Ilmiah Civis Vol. 1, No. 2, 2011.

Rilus A. Kensing, *Strukturgeni sebuah Teori Tindakan*, dalam jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 5, No.2, 2017

Ritzer, George. 2016. *Teori Sosiologi dari Teori Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung:Refika Aditama.

Sumber Internet:

<https://www.bps.go.id/pressrelease>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 12.52 WIB

<https://m.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul. 16.40

[Simpd.kemensos.go.id](http://Simpd.kemensos.go.id), diakses pada tanggal 17 Februari 2022 Pukul. 07.50

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial

Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang nomro 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial